



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI ANDOOLU

Jalan Komplek Perkantoran

Kabupaten Konawe Selatan

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor: 2/Pid.C/2023/PN Adl

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Andoolu yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRIATMAN TAWULO, S.Kom bin SULTAN TAWULO;
Tempat lahir : Baito;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 21 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;
Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa menghadap sendiri;

Susunan Persidangan:

- Solihin Niar Ramadhan, S.H.....sebagai Hakim Tunggal.
- Padiatno, S.H.sebagai Panitera Pengganti.

Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: TPR/01/VI/2023/Sek Baito/Res. Konsel/Polda Sultra tanggal 14 Juni 2023 pada persidangan tanggal 15 Juni 2023;

1. Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- 2.-----Kete

rangan Saksi-Saksi

- a. **Saksi ABDUL SAMAD alias SAMAD bin ALIMUDDIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 09.30 Wita, Saksi bersama Saksi AMIRUDIN sedang berada di Pos Satpam PT. Kilau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Cemerlang (PT.KIC) dengan alamat Desa Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memasuki kawasan kebun menggunakan sepeda motornya dan langsung menuju lokasi penanaman kepala melewati Pos Satpam PT. KIC;
- Bahwa Terdakwa datang sambil membawa 2 (dua) buah tanaman kelapa yang berada dalam plastik polybag warna hitam di Pos Satpam PT. KIC;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan perusakan terhadap masing-masing kelapa tersebut dengan cara dibelah menjadi 2 (dua) bagian menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada Saksi, "*Pohon kelapa ini saya yang potong*" sambil memperlihatkan kelapa yang sudah terbelah menjadi dua kepada Saksi;
- Bahwa Saksi segera melapor kejadian tersebut kepada Danton Satuan Pengamanan, yaitu Saksi TASLIAN bin DENU;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa meninggalkan Pos Satpam PT.KIC;

b. Saksi AMIRUDIN bin ABDUL WAHAB, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 09.30 Wita, Saksi bersama Saksi AMIRUDIN sedang berada di Pos Satpam PT. Kilau Indah Cemerlang (PT.KIC) dengan alamat Desa Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saat kejadian, Saksi pergi meninggalkan Pos Satpam karena ada kegiatan pengawasan lapangan penanaman pohon kelapa;
- Bahwa ketika Saksi kembali ke Pos Satpam, Saksi diceritakan oleh Saksi ABDUL SAMAD bahwa Terdakwa telah melakukan perusakan terhadap 2 (dua) pohon kelapa;

c. Saksi TASLIAN bin DENU di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Saksi mendapat telepon dari Saksi ABDUL SAMAD bahwa Terdakwa datang ke kebun PT. KIC menggunakan sepeda motornya menuju lokasi penanaman pohon kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke Pos Satpam sambil membawa 2 (dua) buah tanaman kelapa. Masing-masing kelapa tersebut kemudian dibelah menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa menurut laporan Saksi ABDUL SOMAD, Terdakwa sempat mengatakan "*Pohon kelapa ini saya yang potong*" sambil memperlihatkan kelapa yang sudah terbelah menjadi dua kepada Saksi ABDUL SOMAD;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa meninggalkan Pos Satpam PT.KIC;

d. **Saksi ZAENUL KABIR, S.P., bin ZAENUDIN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan, 1 (satu) pohon kelapa menghabiskan biaya total Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian: biaya bibit sejumlah Rp28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah); biaya perawatan selama 1 tahun sejumlah Rp174.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah); dan biaya persiapan lahan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT.KIC atas 2 (dua) buah kelapa yang dipotong oleh Terdakwa kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

3.-----Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, antara lain:

- Terdakwa tidak membelah tapi memotong cabang tunas kelapa;
- Terdakwa saat di pos hanya melihat 1 (satu) orang yang jaga, yaitu Saksi ABDUL SAMAD alias SAMAD bin ALIMUDDIN;
- Kerugian yang dialami PT.KIC adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bukan Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sebagai tertulis dalam Laporan Polisi;
- Terdakwa tidak masuk ke lahan HGU PT.KIC melainkan lahan tersebut adalah benar milik Terdakwa;

4.-----Terhadap keberatan tersebut, Para Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5.-----Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

6.-----Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 09.30 Wita, Terdakwa menuju kebun milik Terdakwa yang digusur oleh PT.KIC dengan alamat Desa Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saat di tempat penanaman, Terdakwa memotong 2 (dua) cabang tunas pohon kelapa milik PT.KIC;
- Bahwa saat di Pos Satpam, Terdakwa bertemu Saksi ABDUL SAMAD alias SAMAD bin ALIMUDDIN dan menyampaikan "*Pohon kelapa ini saya yang potong*";
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut lantaran kesal kebun dan tanamannya digusur oleh PT. KIC;
- Bahwa lahan tempat penanaman kelapa tersebut yang diklaim HGU PT.KIC adalah lahan penggusuran yang belum dituntaskan;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan Berita Acara Penyelesaian Konflik antara PT.KIC dan masyarakat sekitar;
- Bahwa 2 (dua) tanaman kelapa yang Terdakwa potong cabang tunasnya adalah bibit yang belum sempat tertanam;
- Bahwa sudah pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan melalui mediasi antara Terdakwa dan PT.KIC dengan dibantu Kepala Desa Baito serta Kepolisian Sektor Baitu namun PT.KIC namun menolaknya;

7.-----Dala

m perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tanaman kelapa yang telah dirusak;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUPRIATMAN TAWULO, S.Kom bin SULTAN TAWULO.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa diperiksa karena telah melanggar Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “*Barangsiapa*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Resor Konawe Selatan atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama SUPRIATMAN TAWULO, S.Kom bin SULTAN TAWULO (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dalam keadaan bebas di persidangan. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang dibacakan Penyidik tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penyidik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim bertanya terkait keadaan Terdakwa dan ia menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

2. Unsur “*Dengan sengaja melakukan Perusakan Ringan*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merusakkan*”, menurut S.R. Sianturi yaitu “*membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda itu dibuat tidak terpakai*”. Sedangkan “*merusakkan*” menurut R. Soesilo memberi keterangan, “*merusakkan = kurang dari membinasakan (beschadigen), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya*”. Pengertian “*membikin tidak tak dapat dipakai*”, R. Soesilo memberi keterangan dengan contoh, “*di sini tindakan itu harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir skrupnya, belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan memasang kembali roda itu masih dapat dipakai*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*perusakan ringan*” yaitu perusakan dengan kerugian nominal di bawah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) atau apabila dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan awalnya pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 09.30 Wita, Saksi ABDUL SAMAD sedang berada di Pos Satpam PT. Kilau Indah Cemerlang (PT.KIC) dengan alamat Desa Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi ABDUL SAMAD kemudian melihat Terdakwa memasuki kawasan kebun menggunakan sepeda motornya dan langsung menuju lokasi penanaman kelapa melewati Pos Satpam PT. KIC. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang sambil membawa 2 (dua) buah tanaman kelapa yang berada dalam plastik polybag warna hitam di Pos Satpam PT. KIC. Terdakwa kemudian melakukan perusakan terhadap masing-masing kelapa tersebut dengan cara dibelah menjadi 2 (dua) bagian menggunakan sebilah parang. Terdakwa menyampaikan pada Saksi ABDUL SAMAD, “*Pohon kelapa ini saya yang potong*” sambil memperlihatkan kelapa yang sudah terbelah menjadi dua kepada Saksi ABDUL SAMAD. Setelah kejadian tersebut, Saksi ABDUL SAMAD segera melapor kepada Danton Satuan Pengamanan, yaitu Saksi TASLIAN bin DENU sedangkan Terdakwa meninggalkan Pos Satpam PT.KIC;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan, 1 (satu) pohon kelapa menghabiskan biaya total Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian: biaya bibit sejumlah Rp28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah); biaya perawatan selama 1 tahun sejumlah Rp174.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah); dan biaya persiapan lahan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga, jumlah kerugian yang dialami PT.KIC atas 2 (dua) buah kelapa yang dipotong oleh Terdakwa kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Dengan sengaja melakukan perusakan ringan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 407 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah tanaman kelapa yang telah dirusak yang merupakan milik PT.Kilau Indah Cemerlang, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT.Kilau Indah Cemerlang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap batinnya;

Menimbang, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1.-----Me
nyatakan Terdakwa SUPRIATMAN TAWULO, S.Kom bin SULTAN TAWULO
tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana *perusakan ringan*;

2.-----Me
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 2 (dua) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Me
nyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika Terdakwa
melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan
selama 1 (satu) bulan;

4.-----Me
netapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tanaman kelapa yang telah dirusak;
dikembalikan kepada PT. KIC;

5.-----Me
mbebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Andoolo pada hari
Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Solihin Niar Ramadhan, S.H., Hakim pada
Pengadilan Negeri Andoolo. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu
Padiatno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri
oleh Jefri Ali Nur Rachman, S.H, Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian
Sektor Baito selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Padiatno, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.